



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/G/2024/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

DPC PERMAHI Bandung Raya. Berkedudukan di Jl. Alamanda Raya No. 41, Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dalam ini diwakili oleh:

1. Tri Haganta Mubarak Tarigan Tua, S.H., Warga negara Indonesia; Alamat: Jl. Setiabudi Psr II No.150, Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan; Jabatan Ketua Umum DPC PERMAHI Bandung Raya.
2. Aryolla Noerzein., Warga negara Indonesia; Alamat: Jl. Cilengkrang II RT 007/002, Palasari, Cibiru, Kota Bandung; Jabatan Sekretaris Umum DPC PERMAHI Bandung Raya.

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Nomor : 034/Ka.DPN-PERMAHI/Kep/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bandung Raya Periode 2023-2025 Jo. Akta Pendirian Nomor 04 tertanggal 19 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Martini Dahliani di Kota Jakarta yang telah disetujui/ diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-132.AH.01.07.Tahun 2014 dan Anggaran Rumah Tangga PERMAHI Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi : "*DPC PERMAHI dapat bertindak hukum baik didalam atau diluar Pengadilan yang diwakilkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC tersebut.*" Dengan ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, kepada:

1. Hendra Gunawan, S.H., M.H.
2. Yulianto, S.H., M.H.
3. Muhammad Haekal Arbie, S.H., C.FLS.
4. Mochammad Afandy, S.H.

Halaman 1 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Law Firm Heron Miller & Associates yang berkedudukan di Komplek Kinagara Regency Blok S Nomor 16 Ciganitri, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Email : Advafandyharahap@gmail.com.

Sebagai ----- PENGGUGAT.

M E L A W A N

1. PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Berkedudukan di Jl. Ternate No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai ----- TERGUGAT I.

2. PJ GUBERNUR JAWA BARAT. Berkedudukan di Diponegoro No.22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai ----- TERGUGAT II.

Dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 65/KPG.11.01/Hukham tertanggal 20 Mei 2024 telah memberi kuasa kepada :

1. Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T. : Kepala Biro Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum : Analis Hukum Ahli Madya Pada Biro Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Suherman, S.H., M.H. : Analis Hukum Ahli Madya Pada Biro Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Hermin Wijaya, S.T.,M.Kom. : Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ariz Ekha Suprpto, S.H. : Analis Hukum Ahli Muda Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.
6. Adrian Padmadisastra, S.H., M.H. : Analis Hukum Ahli Muda Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.
7. R. Taufan MS, S.Stp., M.Ap. : Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda.
8. Depi Subardi, S.Ip. : Analis Hukum Ahli Muda Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.
9. Tintin Kartini, S.E. : Analis Hukum Ahli Muda Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.
10. Roy Fernando Nababan, S.H. : Analis Hukum Ahli Muda Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.
11. Nisya Yuliana Hidayat, S.Ip. : Analis Perkara Peradilan Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.
12. Ferry Fatchan, S.H. : Analis Advokasi Hukum Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.
13. Ria Amiroh Sya'bani, S.H. : Analis Hukum Ahli Pertama
Pada Biro Hukum Dan Ham

Halaman 3 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.

14. Riris Risnayanti Rahmat, S.H. : Analis Hukum Ahli Pertama
Pada Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.

15. Ahmad MH, S.H., M.Eng., M.I.D.S : Analis Perkara Peradilan Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.

16. Irpan Pirmansyah, S.H. : Analis Perkara Peradilan Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.

17. Ivana Rahman, S.H., M.H. : Analis Perkara Peradilan Pada
Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.

18. Dadi Andriyandi Nugraha, S.H. : Analis Hukum Ahli Pertama
Pada Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.

19. Ferry Febriansyah Lubis, S.Kom. : Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Pertama.

20. Destya Ayu Laela R, S.Stp. : Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Pertama.

21. Galang, A.Md. : Pengelola Bantuan Hukum
Pada Biro Hukum Dan Ham
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat.

22. Donny Soegiharto. : Pengadministrasi Hukum pada
Biro Hukum dan HAM

Halaman 4 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selaku Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, mengambil domisili hukum di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, alamat e-mail di litigasi.jabar@gmail.com.

Selanjutnya disebut ----- **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 39/G/2024/ PTUN.BDG, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 April 2024;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 39/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 Maret 2024, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 39/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 39/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 39/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 Maret 2024, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 39/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 25 April 2024, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 39/G/2024/PTUN.BDG tanggal 25 April 2024 tentang Agenda Persidangan (*Court Calender*);

Halaman 5 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 39/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 1 April 2024, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti karena cuti;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 39/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 22 Mei 2024, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti karena Dinas Luar;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 39/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 29 Mei 2024, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti karena cuti;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 39/G/2024/ PTUN.BDG, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: **821/021/PanselSekda/2023** tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2023.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 & 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 50

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.";

Halaman 6 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka (10)

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kemudian yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka (9)

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka (8):

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

4. Bahwa Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Badan Tata

Halaman 7 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dibentuk oleh PJ Gubernur Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 123.05/Kep.688-BKD/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 123.05/KEP.520-HKD/2023 tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas sebagai penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat dalam bentuk delegasi;

5. Bahwa kemudian sebagaimana delegasi yang diberikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka (23)

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi."

maka hal ini sejalan dengan asas *contrario actus* dimana yang dapat mencabut Surat Keputusan yang telah dikeluarkan adalah pejabat/badan hukum yang mengeluarkannya;

6. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: **821/021/PanselSekda/2023** tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2023 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final sehingga penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan Peradilan Tata usaha Negara;

III. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai:
 - a. Organisasi DPC PERMAHI Bandung Raya; dan
 - b. Menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat.

Halaman 8 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal ini kami merupakan masyarakat Jawa Barat yang fokus di bidang hukum serta pengawasan kebijakan-kebijakan publik yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian dan AD/ART PERMAHI dimana PERMAHI memiliki Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakan Hukum (LKPPH) adalah melakukan pengkajian, pengawasan, dan pemantauan produk hukum baik di lingkup nasional maupun daerah berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar PERMAHI, sehingga dalam hal ini kami Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERMAHI Bandung Raya bertindak untuk diri sendiri ataupun organisasi (hak gugat organisasi) dengan bentuk *citizen law suit* (CLS) dimana karakter CLS sendiri adalah untuk kepentingan umum sehingga sebagai warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi kami memiliki kewajiban untuk mengawasi penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai *rule* yang telah disepakati demi keberlangsungan pemerintahan di Jawa Barat yang baik;
3. Bahwa dalam hal ini kami merasa penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dapat berdampak buruk terhadap iklim hukum yang ada sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak terkhusus masyarakat Jawa Barat, sehingga dengan demikian kami akan menggunakan hak gugat organisasi dengan bentuk *citizen law suit* (CLS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa PERMAHI memiliki tanggung jawab terhadap penyadaran, edukasi, dan peningkatan kepatuhan hukum kepada Mahasiswa dan Masyarakat guna mencerdaskan kehidupan berbangsa yang mana hal tersebut berkaitan dengan Program Kerja PERMAHI berupa pelatihan kebijakan publik; penyuluhan hukum; dan lain sebagainya. Program tersebut berlandaskan pada Pasal 7 AD PERMAHI yaitu:
PERMAHI bertujuan :
 - a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Halaman 9 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membentuk dan mempersiapkan kader profesi hukum yang bermoral, berintegritas, dan memiliki intelektualitas dalam melaksanakan tugas keprofesian;
- c. Menciptakan rasa kesejawatan sebagai kader profesi hukum antar sesama anggota dan antar kader profesi lainnya;
- d. Membina dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum warga masyarakat.

Sehingga dengan demikian PERMAHI memiliki tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 AD PERMAHI bahwa:

Tugas-tugas pokok PERMAHI adalah:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. Melaksanakan usaha-usaha demi terciptanya peningkatan keilmuan mahasiswa hukum;
- c. Memperjuangkan penegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Membangun kesadaran hukum warga masyarakat, demi terciptanya Indonesia yang makmur, adil, dan beradab.

dengan program kerja yang dimiliki PERMAHI berdasarkan tujuan dan tugas pokoknya tersebut di atas, kondisi hukum tidak ideal yang terjadi di Jawa Barat berkaitan dengan proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan madya sekretaris daerah oleh Tergugat I, menjadikan sia-sia program yang kami laksanakan dan juga menjadikan tujuan dan tugas pokok dari PERMAHI tidak terpenuhi karena tindakan Tergugat I yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu PERMAHI juga memiliki tujuan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, sehingga tindakan-tindakan yang relevan seperti menempuh jalur litigasi demi kepatuhan hukum masyarakat dapat diterapkan;

5. Bahwa atas surat keberatan tersebut telah mendapatkan balasan yang dikirimkan oleh Tergugat I melalui surat No.821/024/PanselSekda/2023 tertanggal 5 Januari 2024, meskipun dalam hal ini Penggugat tidak mengerti mengapa penomoran surat jawaban tersebut masih pada tahun 2023.

Halaman 10 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan mengenai tenggang waktu diajukannya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara bahwa:

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

hal tersebut beriringan dengan telah dilakukannya upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 angka (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Pasal 48 angka (2)

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

2. Bahwa selanjutnya mengenai Upaya Administratif telah diatur dalam Pasal 75 angka (1) & (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Pasal 75 angka (1)

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

Pasal 75 angka (2)

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding."

3. Bahwa selanjutnya tenggang waktu telah diatur dalam Pasal 77 angka (1) dan Pasal 78 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 11 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administratif, yaitu:

Pasal 77 angka (1) UU No. 30 Tahun 2014

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Pasal 78 angka (1) UU No. 30 Tahun 2014

"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."

Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2018

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

4. Bahwa Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: **821/021/PanselSekda/2023** tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2023., yang kemudian telah diajukan Keberatan kepada Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada Senin, 1 Januari 2023 melalui Surat No. 066/A/DPCPERMAHIBDGRAYA/II/2024;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya banding administratif dengan Surat Nomor : 007/DPC.BDG/LKPPH/II/2024 pada tanggal 16 Januari 2024 kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, namun atas Surat tersebut tidak ditanggapi;
6. Bahwa kemudian kami mengajukan Surat Keberatan kembali dengan Surat Nomor : 071/A/DPCPERMAHIBDGRAYA/II/2024 tertanggal 25 Februari 2024, namun atas Surat tersebut tetap tidak ditanggapi;
7. Bahwa selanjutnya kami mengajukan kembali Upaya Banding Administratif dengan Surat Nomor : 072//A/DPCPERMAHIBDGRAYA/

Halaman 12 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2024 tertanggal 04 Maret 2024, namun jawaban atas Surat tersebut

tidak terjawab secara komprehensif;

8. Bahwa melihat hal tersebut diatas, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud.

V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) merupakan Organisasi yang terdiri dari Mahasiswa Fakultas Hukum di Seluruh Indonesia; PERMAHI berdasarkan Anggaran Dasar-nya memiliki sebuah lembaga khusus yang disebut sebagai Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakan Hukum (LKPPH) yang mana lembaga tersebut merupakan lembaga kerja yang berfungsi melakukan pengkajian, pengawasan, dan pemantauan produk hukum baik di lingkup Nasional maupun Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian dan AD/ART PERMAHI yang salah satu tugasnya melakukan pengkajian, pengawasan, dan pemantauan produk hukum baik di lingkup nasional maupun daerah berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar PERMAHI;
2. Bahwa dalam memandang permasalahan *a quo*, PERMAHI memandang Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: **821/021/PanselSekda/2023** tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2023 merupakan sebuah produk hukum yang menjadi salah satu konsern PERMAHI, khususnya LKPPH PERMAHI dan layak untuk diawasi dengan baik karena Sekretaris Daerah merupakan jabatan yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan dapat mempengaruhi kehidupan khalayak masyarakat Jawa Barat, sehingga tentunya pemilihan Sekretaris Daerah harus sesuai dengan rule yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Halaman 13 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.b) di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengedarkan pengumuman pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor: 9262/KPG.07/BKD dan Nomor: 821.1/001/PanselSekda/2023 yang mana memuat Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, Tata Cara Pendaftaran, Tahapan Seleksi, dan Ketentuan Lain-Lain;
4. Bahwa surat tersebut di atas berisikan bahwa rangkaian Tahapan Seleksi adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman	03 s.d. 23 November 2023
2.	Pendaftaran Online	03 s.d. 23 November 2023
3.	Penerimaan Berkas Pendaftaran	04 s.d. 23 November 2023
4.	Seleksi Administrasi	24 s.d. 28 November 2023
5.	Pengumuman Seleksi Administrasi	29 November 2023
6.	Asesmen Kompetensi	04 s.d. 7 Desember 2023
7.	Penulisan Makalah	08 Desember 2023
8.	Wawancara	09 Desember 2023
9.	Tes Kesehatan	11 s.d. 12 Desember 2023
10.	Evaluasi dan Penelusuran Rekam Jejak	11 s.d. 15 Desember 2023
11.	Pengumuman Hasil Seleksi	18 Desember 2023
12.	Pelantikan Sekretaris Daerah	Setelah ada penetapan dari Pemerintah Pusat

5. Bahwa selain itu dengan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat I dapat menimbulkan produk-produk maladministrasi lainnya yang mana memberikan dampak yang merugikan khalayak masyarakat Jawa Barat;
6. Bahwa sesuai dengan rangkaian Tahapan Seleksi tersebut, pada tanggal 29 November 2023 telah keluar Surat Nomor: 821/005/PanselSekda/2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris

Halaman 14 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan 22 (dua puluh dua) nama lolos seleksi administrasi, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ir. A. KOSWARA, MP. 196804051997031005	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
2.	Drs. AGUS MULYADI, M.Si. 196811171988031001	Sekretaris Daerah Kota Cirebon
3.	AIM NURSALIM SALEH, S.T., M.B.A. 196710201995031001	Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4.	DR.ASEP CUCU CAHYADI M. Si. 196803111994031009	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Bandung
5.	BUDI GAN GAN GUMILAR, S H, M.Si 196905201996031005	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
6.	Dr. H. DANI RAMDAN, M.T. 196912011989031003	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
7.	Dr. H. DEDI TAUFIK KUROHM AN, M.Si. 196710111993031009	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
8.	Dr(can). GUMBIRA BUDI PUR NAMA, SE, Ak, SH, MH, MBUs, CA, CFA, CGCAE, CRGP 197112271999031001	Direktur Investigasi III Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
9.	Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si. 197011111991021001	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
10.	HERY PURWANTO, S.E., M. M., Ak., CA, CSFA 197104071996031002	Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
11.	Dr. H. HILMY RIVAI, M.Pd. 19	Sekretaris Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6801111990031002	en Cirebon
12.	Dr. IKA MARDIAH, M.Si. 1967 04061994022002	Kepala Dinas Komunikasi d an Informatika Provinsi Jawa B arat
13.	Dr. IVAN SYAMSURIZAL, S.T., M.T. 197405282002121001	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bi dang Pembangunan Manusi a dan Kebudayaan Republik Indon esia
14.	Prof. Dr. apt. KERI LESTARI, M.Si. 196904271994122001	Direktur Institut Pembangun an Jawa Barat Universitas P adjadjaran (INJABAR UNPA D)
15.	Drs. H. KUSMANA HARTADJI, MM. 196703191994031001	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
16.	Drs. MOCHAMAD ADE AFRIA NDI, MT. 19661027198702100 2	Kepala Satuan Polisi Pamo ng Praja Provinsi Jawa Bara t
17.	Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUF Q BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc 196704211992031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
18.	NANA SUJANA, Drs., M.Si. 1 96808301989031004	Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Siliwang i Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
19.	NONENG KOMARA NENGSI H, S.E., M.A.P. 196609111994022001	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi J awa Barat
20.	NORMAN NUGRAHA, S.Si., M.M. 198311172006041009	Sekretaris Daerah Kabupat en Purwakarta
21.	H. SUMASNA, ST., MUM. 196 812161998031003	Kepala Badan Kepegawaia n Daerah Provinsi Jawa Bar

Halaman 16 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		at
22.	Drs. WAHYU MIJAYA, SH., M. Si 197306171993031004	Kepala Dinas Pendidikan Pr ovinsi Jawa Barat

7. Bahwa berdasarkan informasi dari Surat Nomor: 821/005/PanselSekda/2023 rangkaian selanjutnya adalah Penulisan Makalah pada tanggal 4 Desember 2023. Kendati demikian langkah ini bertentangan dengan Surat Nomor: 821.1/001/PanselSekda/2023 dimana seharusnya setelah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi adalah tahap Asesmen Kompetensi pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023;
8. Bahwa kemudian setelah dilaksanakannya Penulisan Makalah pada tanggal 4 Desember 2023 tersebut, selanjutnya diumumkan Hasil Seleksi Penulisan Makalah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No. 821/009/PanselSekda/2023 dimana meloloskan 10 (sepuluh) orang sebagai berikut:

Halaman 17 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



9.
Bahwa

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ir. A. KOSWARA, MP. 1968 04051997031005	Kepala Dinas Perhubungan Pr ovinsi Jawa Barat
2.	Drs. AGUS MULYADI, M.Si. 196811171988031001	Sekretaris Daerah Kota Cirebo n
3.	Dr. H. DANI RAMDAN, M.T. 196912011989031003	Kepala Badan Penanggulanga n Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
4.	Drs. HERMAN SURYATMA N, M.Si. 1970111119910210 01	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
5.	Dr. IKA MARDIAH, M.Si. 19 6704061994022002	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Bara t
6.	Prof. Dr. apt. KERI LESTAR I, M.Si. 1969042719941220 01	Direktur Institut Pembangunan Jawa Barat Universitas Padjadj aran (INJABAR UNPAD)
7.	Dr. Ir. H. MOHAMMA D TAUFIQ BUDI SAN TOSO, M.Soc.Sc. 196704211992031013	Asisten Perekonomian dan Pe mbangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
8.	NORMAN NUGRAHA, S.Si., M.M. 198311172006041009	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
9.	H. SUMASNA, ST., MUM. 1 96812161998031003	Kepala Badan Kepegawaian D aerah Provinsi Jawa Barat
10.	Drs. WAHYU MIJAYA, SH., M.Si. 197306171993031004	Kepala Dinas Pendidikan Provi nsi Jawa Barat

dalam Surat No. 821/009/PanselSekda/2023 menyebutkan bahwa
rangkaian selanjutnya adalah:

TAHAPAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PAKAIA N
Asesmen/ Penilaian Kompetensi	12 s.d 14 D esember 20 23	08.00 WIB s.d. selesai	Lantai 2 Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman (Jl. Supratman No. 66-68 Bandung)	Smart C asual / B ebas Ra pi
Tes Keseha	19 Desemb	07.30 WIB	RSUD Al-Ihsan	Olahrag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan	er 2023	s.d. selesai	Provinsi Jawa Bara t (Jl.Kiastramanggal a, Baleendah, Kab. Bandung)	a
Wawancara	20 Desemb er 2023	08.00 WIB s.d. selesai	Lantai 2 Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman (Jl. Supratman No. 66-68 Bandung)	Smart C asual / B ebas Ra pi

10. Bahwa rangkaian yang dimaksud dalam Surat Nomor: 821/009/PanselSekda/2023 tidak sesuai dengan rangkaian yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Surat Nomor: 821.1/001/PanselSekda/2023 sehingga menimbulkan ketidakpastian rangkaian proses seleksi tersebut;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2023 melalui Surat Nomor: 821.1/022/PanselSekda/2023 mengumumkan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menjadi 3 (tiga) nama saja, sebagai berikut:

12.
Bahwa

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Dr. H. DANI RAMDAN, M.T. 196912011989031003	Kepala Badan Penanggulang an Bencana Daerah Provinsi Ja wa Barat
2.	Drs. HERMAN SURYATMA N, M.Si. 1970111119910210 01	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
3.	Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTO SO, M.Soc.Sc. 19670 4211992031013	Asisten Perekonomian dan P embangunan Sekretariat Dae rah Provinsi Jawa Barat

kemudian berdasarkan rekam jejak daripada 3 (tiga) nama calon Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki catatan, yaitu:

Halaman 19 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. H. Dani Ramdani, M.T. merupakan Pj. Bupati Bekasi yang belum genap menjabat selama 2 tahun;
2. Drs. Herman Suryatman, M.Si. merupakan Pj. Bupati Sumedang yang baru dilantik sekitar 3 bulan lalu; dan
3. Dr. Ir. H. Mohammad Taufiq Budi Santoso, M.Soc., Sc. merupakan Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat yang masih menjabat; dan juga merupakan saksi dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi pada BUMD PT Penjamin Kredit Daerah (JAMKRIDA) Jawa Barat yang sampai saat ini masih berjalan;
13. Bahwa dapat dilihat terdapat rangkaian proses seleksi yang berubah-ubah baik dari tahapan seleksinya, maupun tanggal pelaksanaannya sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para peserta seleksi. Berikut adalah perbandingan rangkaian proses seleksi antara rangkaian yang telah disebutkan dalam Surat Nomor: 821.1/001/PanselSekda/2023 dengan pelaksanaannya:

Berdasarkan Surat Nomor: 821.1/001/PanselSekda/2023:

1.	Pengumuman Seleksi Admini strasi	29 November 2023
2.	Asesmen Kompetensi	04 s.d. 7 Desember 2023
3.	Penulisan Makalah	08 Desember 2023
4.	Wawancara	09 Desember 2023
5.	Tes Kesehatan	11 s.d. 12 Desember 2023
6.	Evaluasi dan Penelusuran Re kam Jejak	11 s.d. 15 Desember 2023
7.	Pengumuman Hasil Seleksi	18 Desember 2023

Dalam Pelaksanaannya:

1.	Pengumuman Seleksi Admini strasi	29 November 2023
2.	Penulisan Makalah	04 Desember 2023
3.	Asesmen/Penilaian Kompetensi	12 s.d 14 Desember 2023
4.	Tes Kesehatan	19 Desember 2023
5.	Wawancara	20 Desember 2023
6.	Evaluasi dan Penelusuran Re kam Jejak	? Desember 2023

Halaman 20 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Pengumuman Hasil Seleksi

26 Desember 2023

14. Bahwa ketidaksesuaian proses seleksi tersebut juga menjadi bertentangan dengan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintahan (PermenPANRB 15/2019);
15. Bahwa dalam lampiran PermenPANRB 15/2019 disebutkan dalam Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi terdapat peringkat nilai yang bersifat rahasia untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
16. Bahwa peringkat nilai tersebut disusun sebagaimana yang tertuang dalam **Lampiran halaman 21 point h** tentang Kriteria dan Metode Penilaian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi pemerintah sebagai berikut :
 - a. Penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%);
 - b. Assesmen Center dengan jumlah bobot (20% s.d. 25%);
 - c. Wawancara dengan jumlah bobot (30% s.d. 35%); dan
 - d. Rekam jejak dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%).

Bahwa kemudian dalam halaman 21 point I, diuraikan terkait Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi sebagai berikut :

- a. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis, serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai.
- b. Panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi.

Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

- a. Panitia Seleksi tidak melaksanakan Lampiran halaman 21 point h nomor 2 sampai dengan 4 tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan hanya nomor 1 dan hasil nomor 1 ini bersifat final *Halaman 21 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penggugur, sehingga peserta tidak mendapatkan hak untuk mengikuti metode seleksi lainnya (yaitu nomor 2 sampai dengan 4);

- b. Panitia Seleksi tidak melaksanakan pengolahan hasil dari setiap tahapan seleksi, karena peserta yang dinyatakan gugur (pada penilaian makalah) tidak diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi nomor 2 sampai dengan 4.

Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penyusunan makalah hanya mempunyai bobot 15% sampai dengan 20%, sehingga tidak tepat apabila metode ini menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menggugurkan peserta;
 - b. Telah terjadi mal administrasi yaitu penyimpangan prosedur, karena Panitia Seleksi tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi pemerintah Lampiran halaman 21 poin h dan poin i.
17. Bahwa berdasarkan PermenPANRB 15/2019 maka seharusnya sudah jelas dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi tidak menerapkan sistem gugur sebagaimana yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: 821/005/PanselSekda/2023, 821/009/PanselSekda/2023, dan 821.1/022/PanselSekda/2023; dimana seharusnya mekanisme seleksi yang digunakan adalah seluruh peserta seleksi diharuskan untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses seleksi yang kemudian dilakukan penilaian akhir yang menghasilkan peringkat nilai sebagaimana yang telah disebutkan di atas, untuk kemudian dipilih 3 (tiga) nama dengan peringkat nilai tertinggi sebagaimana dimaksudkan dalam PermenPANRB 15/2019; Karena ketika tidak dilakukan demikian, maka bagaimana mungkin peserta seleksi sebanyak 12 orang dapat gugur hanya karena penulisan makalah yang bobot penilaiannya antara 15 – 20% saja, sedangkan 12 peserta

Halaman 22 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memiliki peluang antara 80 – 85% dalam tahap penilaian lainnya;

18. Bahwa selanjutnya disebutkan dalam lampiran PermenPANRB 15/2019 mengenai Penelusuran Rekam Jejak, yaitu:

- 1) Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 - a) jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 - b) latar belakang pendidikan formal;
 - c) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - d) prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
 - e) integritas yang dimiliki.
- 2) Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
- 3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
- 4) Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya
- 5) Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelegen.
- 6) Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

19. Bahwa selayaknya catatan rekam jejak daripada para peserta seleksi seharusnya menjadi pertimbangan dalam meloloskan 3 (tiga) nama calon Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang diajukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, dan bahkan lebih jauh daripada itu seharusnya penelusuran rekam jejak dilakukan sejak awal tahapan seleksi sesuai dengan tata urutan yang ada dalam Lampiran PermenPANRB 15/2019;

Halaman 23 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya wajib berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga apabila ditinjau dari segi AUPB yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa ketidaksesuaian di dalam Objek Gugatan;

a. Kepastian Hukum

Bahwa asas Kepastian Hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin-poin sebelumnya terdapat perubahan-perubahan rangkaian yang ada selama proses seleksi, yang kemudian perubahan rangkaian tersebut ternyata menjadi bertentangan dengan PermenPANRB 15/2019; dengan demikian Objek Gugatan menjadi tidak memiliki keajegan, kepatutan, dan kesesuaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Kecermatan

Bahwa asas Kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; dengan tidak terdapatnya kesesuaian proses seleksi yang diatur dalam PermenPANRB 15/2019 sehingga terdapat perubahan-perubahan proses seleksi yang mana hal tersebut menjadikannya tidak sesuai dengan asas Kecermatan;

c. Kepentingan Umum

Bahwa asas Kepentingan Umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan

Halaman 24 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang aspiratif, akomodatif, diskriminatif; pernyataan tersebut mensyaratkan keutamaan dari kesejahteraan dan kepentingan umum, kemudian hal-hal tersebut dapat di distribusikan dengan cara aspiratif, akomodatif, dan diskriminatif namun cara-cara tersebut tidak ditempuh oleh Tergugat I mengingat tidak dilakukannya beberapa upaya terhadap kasus a quo;

VI. PETITUM/TUNTUTAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: **821/021/PanselSekda/2023** tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: **821/021/PanselSekda/2023** tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2023;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan ulang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Mei 2024 melalui aplikasi e-court, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengajukan Jawaban atas Surat Gugatan tanggal 18 Maret 2024, yang diajukan oleh DPC PERMAHI Bandung Raya sebagai Penggugat, yang terregister dalam perkara Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG.

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2024, menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo adalah:

“Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/021/PanselSekda/2023 tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tertanggal 20 Desember 2023.”

I. PENDAHULUAN :

A. KEDUDUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN MADYA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG TELAH BERAHIR DAN GUBERNUR JAWA BARAT.

Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban/sanggahan terhadap Surat Gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2024, perlu kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) dibentuk oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.520-BKD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.688-BKD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/KEP.520-BKD/2023, tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan tugas menyelenggarakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang kompetitif dan akuntabel di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pengangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan pengalaman, integritas dan persyaratan

Halaman 26 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan penyampaian hasil seleksi dan memilih 3 (tiga) orang calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai urutan nilai tertinggi kepada Gubernur Jawa Barat.

2. Bahwa Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) TELAH BERAKHIR terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023, setelah selesai tugas pokok dan fungsinya menyampaikan Laporan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan:

a. Pasal 121 (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan "*Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK.*"

b. Pada Bagian Memutuskan diktum Ketiga huruf c Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.520-BKD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.688-BKD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/KEP.520-BKD/2023, tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang menyebutkan:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Seleksi mempunyai fungsi: penyampaian hasil seleksi dan memilih 3 (tiga) orang calon
Halaman 27 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai urutan nilai tertinggi kepada Gubernur Jawa Barat."

- c. Laporan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dari Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (PPK) yaitu Gubernur Jawa Barat Nomor 821.1/023/PanselSekda/2023 tanggal 26 Desember 2023.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut hukum Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023 tugas pokok dan fungsinya telah berakhir artinya sejak tanggal 26 Desember 2023 Panitia Seleksi Terbuka dimaksud sudah tidak ada lagi/dibubarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Oleh karena Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) sudah tidak ada lagi/dibubarkan maka Gubernur Jawa Barat (Tergugat II) selaku PPK yang membentuk Tergugat I dapat mewakili Tergugat I dalam menjalani proses peradilan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

B. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK GUGATAN A QUO

Selanjutnya perkenalkan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kronologis yang berkaitan dengan objek perkara a quo agar permasalahan menjadi jelas sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat maka Tergugat II membentuk Tergugat I dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.520-BKD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 28 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.688-BKD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/KEP.520-BKD/2023, tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII - 2*);

2. Tergugat II melayangkan surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 8265/KPG.07/BKD tanggal 4 Oktober 2023 hal Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII - 3*);
3. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjawab surat Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dari Tergugat II melalui surat Nomor: B-387/JP.00.00/10/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyetujui penetapan Panitia Seleksi dan pelaksanaan Seleksi Terbuka untuk JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII - 4*);
4. Tergugat II pada saat itu selaku Penjabat Kepala Daerah dan menurut ketentuan pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat harus melalui persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri maka Tergugat II melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 8534/KPG.07/BKD Tanggal 13 Oktober 2023 Hal Permohonan persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah (*Vide Bukti TI & TII - 5*);
5. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 100.2.2.6/7369/OTDA Tanggal 31 Oktober 2023 Hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan kepada Tergugat II yang secara prinsip disetujui untuk melaksanakan seleksi terbuka (*Vide Bukti TI & TII - 6*);
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Menteri Dalam Negeri maka Tergugat I bersama Sekretariat pada tanggal 1 November 2023 menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melaksanakan rapat pembahasan

Halaman 29 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui zoom meeting (*Vide Bukti TI & TII - 7*);

7. Selanjutnya Tergugat I mengumumkan pembukaan seleksi terbuka pengisian JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Tahun 2023, Nomor 821.1/001/PanselSekda/2023 tanggal 2 November 2023 (*Vide Bukti TI & TII - 8*) pendaftaran dilakukan mulai tanggal 03 – 23 November 2023 secara online dengan melampirkan:
 - a. Persyaratan Umum;
 - b. Persyaratan Khusus;
 - c. Tata Cara Pendaftaran;
 - d. Tahapan Seleksi; dan
 - e. Ketentuan Lain-lain.
8. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan Instansi Pembina Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian Negara. Dengan demikian penilaian kompetensi JPT Utama dan Madya menjadi Kewenangan Instansi Pembina (BKN), maka Tergugat II mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor 9496/KPG.07/BKD tanggal 9 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Assesment Bagi Calon JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII - 9*);
9. Pada tanggal 15 November 2023 Badan Kepegawaian Nasional RI menyampaikan surat balasan permohonan fasilitasi Pelaksanaan Assesment kepada Tergugat II Nomor 10456/B-NK.02.01/SD/II/2023 tanggal 15 November 2023 Hal Fasilitasi Permohonan Pelaksanaan Assesment Bagi Calon JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang pada intinya menyatakan jadwal Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial
Halaman 30 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sosial Kultural pada tanggal 12 s.d 14 Desember 2023, artinya jadwal dari pihak BKN RI tidak dapat menyesuaikan dengan jadwal yang telah direncanakan Tergugat I, sehingga Tergugat I dengan fakta hukum yang sebenarnya mengharuskan merubah jadwal sebelumnya (*Vide Bukti TI & TII - 10*);

10. Berdasarkan ketersediaan jadwal Assesmen dari Tim BKN RI yang mengharuskan Tergugat I merubah jadwal yang telah dtrencanakan maka Tergugat I bersama Sekretariat melaksanakan rapat tanggal 15 November 2023 melalui zoom meeting (*Vide Bukti TI & TII - 11*) dengan pembahasan:

- Penyesuaian Jadwal berdasarkan ketersediaan Jadwal dari TIM BKN RI;
- Dikarenakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran Assesment hanya tersedia untuk 10 orang, maka diperlukan seleksi diawal untuk menyaring peserta setelah seleksi administrasi dengan seleksi penulisan makalah akan me-rangking 10 orang pesera dengan nilai tertinggi yang berhak untuk mengikuti Assesment;
- Melaporkan hasil rapat kepada Tergugat II untuk meminta Rekomendasi/Persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai instansi yang berwenang untuk dijadikan dasar Tergugat I melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Nasional RI Nomor 10456/B-NK.02.01/SD/II/2023 tanggal 15 November 2023 Hal Fasilitasi Permohonan Pelaksanaan Assesment Bagi Calon JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat serta alokasi anggaran Assesment dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang hanya tersedia untuk 10 orang peserta seleksi, maka Tergugat II melayangkan surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9798/KPG.07/BKD tanggal 16 November 2023 Hal Permohonan Persetujuan Perubahan Jadwal dan Tahapan Penilaian Pada Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII - 12*), yang intinya meminta persetujuan:

Halaman 31 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jadwal Pelaksanaan Seleksi yang semula:

N O	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	3 s.d. 23 November 2023
2.	Pendaftaran Online	3 s.d. 23 November 2023
3.	Penerimaan Berkas Pendaftaran	4 s.d. 23 November 2023
4.	Seleksi Administrasi	24 s.d. 28 November 2023
5.	Pengumuman Seleksi Administrasi	29 November 2023
6.	Assessmen Kompetensi	4 s.d 7 Desember 2023
7.	Penulisan Makalah	8 Desember 2023
8.	Wawancara	9 Desember 2023
9.	Tes Kesehatan	11 s.d 12 Desember 2023
10.	Evaluasi dan Penelusuran Rekam Jejak	11 s.d 15 Desember 2023
11.	Pengumuman Hasil Seleksi	18 Desember 2023
12.	Pelantikan Sekretaris Daerah	Setelah ada penetapan dari Pemerintah Pusat

Menjadi :

N O	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	3 s.d. 23 November 2023
2.	Pendaftaran Online	3 s.d. 23 November 2023
3.	Penerimaan Berkas Pendaftaran	4 s.d. 23 November 2023
4.	Seleksi Administrasi	24 s.d. 28 November 2023
5.	Pengumuman Seleksi Administrasi	29 November 2023
6.	Penulisan Makalah	4 s.d. 5 Desember 2023
7.	Pengumuman Penulisan Makalah	8 Desember 2023
8.	Assessmen Kompetensi	11 s.d. 14 Desember 2023
9.	Tes Kesehatan	18 s.d. 19 Desember 2023
10.	Wawancara	20 Desember 2023
11.	Penelusuran Rekam Jejak	20 Desember 2023
12.	Evaluasi dan pengolahan nilai	20 s.d. 23 Desember 2023
13.	Pengumuman Hasil	26 Desember 2023

Halaman 32 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seleksi	
14.	Pelantikan Sekretaris Daerah	Setelah ada penetapan dari Pemerintah Pusat

b. Tahapan Seleksi

Merubah tahapan seleksi dengan mengganti urutan seleksi penulisan makalah setelah seleksi administrasi, pada seleksi penulisan makalah akan berlaku system gugur, panitia akan memilih 10 orang peserta dengan nilai terbaik pada seleksi penulisan makalah yang berhak untuk melanjutkan seleksi selanjutnya. Perubahan tahapan seleksi ini dimaksudkan untuk menyeleksi jumlah peserta disesuaikan berdasarkan ketersediaan anggaran Assesment

12. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) MENYETUJUI perubahan jadwal Pelaksanaan Seleksi dan merubah tahapan seleksi dengan mengganti urutan seleksi penulisan makalah setelah seleksi administrasi, pada seleksi penulisan makalah akan berlaku system gugur, sebagaimana didalam surat balasannya yang ditujukan kepada Tergugat II Nomor B-3261/JP.00.00/11/2023 tanggal 23 November 2023 Hal Rekomendasi Perubahan Jadwal dan Tahapan Penilaian pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII - 13*);
13. Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang Menyetujui perubahan jadwal Pelaksanaan Seleksi dan merubah tahapan seleksi dengan mengganti urutan seleksi penulisan makalah setelah seleksi administrasi, pada seleksi penulisan makalah akan berlaku system gugur dimaksud maka Tergugat I mengumumkan perubahan jadwal Pelaksanaan Seleksi dan merubah tahapan seleksi melalui Pengumuman Perubahan Jadwal Dan Kriteria Penilaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Nomor 821.1/002/PANSELSEKDA/2023 pada tanggal 23 November 2023 (*Vide Bukti TI & TII - 14*);

Halaman 33 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tergugat I dan Sekretariat melaksanakan seleksi administrasi Jumlah Pendaftar 28 orang (melangkapi berkas 26 orang, tidak melangkapi 2 orang) dengan hasil Pemeriksaan berkas 22 orang memenuhi persyaratan administasi 4 orang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang dituangkan di dalam Berita Acara Evaluasi Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/003/PanselSekda/2023 tanggal 28 November 2023 (*Vide Bukti TI & TII - 15*);
15. Tergugat I menerbitkan Keputusan Pansel Tentang Penetapan hasil seleksi administasi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi jawa barat Nomor 821/004/Panselsekda/2023 tanggal 29 November 2023 (*Vide Bukti TI & TII - 16*);
16. Setelah itu Tergugat I mengumumkan hasil seleksi administasi melalui Pengumuman nomor 821/005/PANSELEKDA/2023 tanggal 29 November 2023 (*Vide Bukti TI & TII - 17*);
17. Tergugat I menyelenggarakan seleksi penulisan makalah pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Mercure Hotel Supratman berdasarkan perubahan jadwal dan tahapan seleksi yang disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan peserta 22 orang, hadir 20 orang, tidak hadir 2 orang yang dituangkan didalam Berita Acara Pelaksanaan Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/006/PanselSekda/2023 tanggal 4 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII - 18*);
18. Malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Tergugat I melaksanakan rapat Pembahasan tata cara penilaian penulisan makalah yang dinilai melalui zoom meeting dengan nilai bobot adalah sebagai berikut:
 - a. Sistematika Penulisan (15%);
 - b. Kesesuaian Judul dan isi (15%);
 - c. Kedalaman Analisis (40%); dan
 - d. Inovasi (30%).

Halaman 34 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian penulisan makalah tersebut diatas dilaksanakan melalui aplikasi yang sudah dipersiapkan, saat melakukan penilaian identitas peserta disembunyikan menggunakan kode acak, begitu pula pada hasil makalah tidak diberikan identitas peserta sehingga semua penilaian yang diberikan Tergugat I objektif sesuai dengan hasil yang dibuat (*Vide Bukti TI & TII – 19*);

19. Tergugat I melaksanakan Pembahasan hasil penilaian makalah Lulus seleksi penulisan makalah untuk 10 orang yang dituangkan didalam Berita Acara Evaluasi Penilaian Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/007/PanselSkda/2023 tanggal 7 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 20*);
20. Tergugat I menerbitkan Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/008/PanselSekda/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Penulisan Makalah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 21*);
21. Tergugat I mengumumkan hasil seleksi penulisan makalah melalui Pengumuman Hasil Seleksi Penulisan Makalah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/009/PanselSekda/2023 tanggal 8 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 22*);
22. Tergugat I menyelenggarakan pemantauan seleksi Asessmen/ penilaian kompetensi terhadap 10 (sepuluh) peserta yang lolos seleksi penulisan makalah, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BPN) bertempat di Mercure Hotel Supratman Bandung pada tanggal 12 s.d 14 Desember 2023, seleksi dimaksud dilaksanakan oleh Tim dari BKN RI dan dituangkan didalam Berita Acara Pelaksanaan Asesmen/Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/010/PanselSekda/2023 tanggal 12 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 23*);

Halaman 35 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pada tanggal 19 Desember 2023 Tergugat I menyelenggarakan Pelaksanaan Tes Kesehatan terhadap 10 (sepuluh) peserta bertempat di RSUD Al Ihsan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/016/PanselSekda/2023 Tanggal 19 Desember 2024 (*Vide Bukti TI & TII – 24*);
24. Selanjutnya Tergugat I melaksanakan pembahasan Evaluasi Asesmen/Penilaian Kompetensi Dan Pemeriksaan Kesehatan yang dituangkan di dalam Berita Acara Evaluasi Hasil Asesmen/Penilaian Kompetensi Dan Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/017/PanselSekda/2023 tanggal 19 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 25*);
25. Pada tanggal 20 Desember 2023 bertempat di Mercure Hotel Supratman Bandung/Hybrid Tergugat I melaksanakan Seleksi Wawancara sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Wawancara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/018/PanselSekda/2023 tanggal 20 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 26*);
26. Tergugat I melanjutkan tahapan seleksi dengan melaksanakan Evaluasi Hasil Wawancara Dan Penelusuran Rekam Jejak Peserta Seleksi Terbuka yang tertuang didalam Berita Acara Evaluasi Hasil Wawancara Dan Penelusuran Rekam Jejak Peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/019/PanselSekda/2023 tanggal 20 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 27*);
27. Selanjutnya Tergugat I membahas Evaluasi akhir Seleksi yang dituangkan di dalam Berita Acara Evaluasi Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/020/PanselSekda/2023 tanggal 20 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 28*);

Halaman 36 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Setelah melaksanakan pembahasan evaluasi akhir dari seluruh tahapan seleksi, Tergugat I mengeluarkan Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/021/PanselSekda/2023 Tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Desember 2023 (*objek gugatan a quo Vide Bukti TI & TII – 1*);
29. Tergugat I mengumumkan hasil akhir seleksi melalui Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 821.1/022/PanselSekda/2023, tanggal 26 Desember 2023 (*Vide Bukti TI & TII – 29*)
30. Pada tanggal 26 Desember 2023 Tergugat I menyampaikan laporan hasil seleksi terbuka kepada Tergugat II melalui Surat Nomor 821.1/023/PanselSekda/2023 tanggal 26 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan menyampaikan 3 (tiga) orang peserta calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:
- a. Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.;
 - b. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.; dan
 - c. Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc. Sc.
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut hukum tugas pokok dan fungsi Tergugat I telah selesai dan Tergugat I terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023 sudah tidak ada/dibubarkan atas perintah Undang-Undang (*Vide Bukti TI & TII – 30*);
31. Tergugat II melayangkan surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 12212/KPG.07/BKD tanggal 27 Desember 2023 Hal Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang pada pointnya meminta rekomendasi persetujuan atas terpilihnya 3 (tiga) peserta terbaik dan laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII – 31*);

Halaman 37 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membalas surat Tergugat II Nomor B-00/JP.00.00/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya memberikan rekomendasi MENYETUJUI proses tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka secara lengkap, serta telah menghasilkan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII – 32*);

33. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (3) PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri serta rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang Menyetujui proses tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka secara lengkap, serta telah menghasilkan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Tergugat II menyampaikan 3 nama peserta terbaik hasil pelaksanaan seleksi terbuka pengisian JPT Madya Sekretaris Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 12333/KPG.07/BKD tanggal 29 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti TI & TII – 33*).

Selanjutnya perkenankan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Jawaban dan/atau Sanggahan atas Surat Gugatan Penggugat, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Pendahuluan secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Eksepsi, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Eksepsi Kewenangan Absolut (*absolute competency*)

Halaman 38 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gugatan dalam bentuk *Citizen Law Suit*

Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 18 Maret 2024 pada angka 2, Romawi III Kedudukan Hukum, halaman 4 menyatakan bahwa Pengugat mengajukan hak gugat organisasi dengan bentuk *Citizen Law Suit* (CLS).

Seperti diketahui bersama bahwa bentuk gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) belum/tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga didalam yurisprudensi mengenai bentuk gugatan *Citizen Law Suit* (CLS), Hakim di Negara Kesatuan Indonesia masih belum ada kesesuaian pendapat dimana ada Hakim yang berpendapat menerima bentuk gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) dan ada pula yang tidak menerima bentuk gugatan *Citizen Law Suit* (CLS).

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut diatas, para ahli telah sepakat bahwa bentuk gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) didalam isi petitum (tuntutan) **TIDAK BOLEH** berisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara), artinya sangat jelas dan tegas bahwa bentuk gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) **BUKAN** kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu doktrin bentuk gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) BUKAN kewenangan PTUN, disampaikan oleh Moch Iqbal seorang Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada acara Seminar Penelitian dan Diskusi Terbatas tentang "Aspek Hukum Class Action", diselenggarakan oleh Pusat Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Denpasar, Pakanbaru dan Yogyakarta 2009, didalam materinya "ASPEK HUKUM CLASS ACTION DAN CITIZEN LAW SUIT SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA", pada halaman 110, huruf c, angka 4 Isi Petitum, huruf D Prosedur Gugatan *Citizen Law Suit* yang menyebutkan:

"Petitum Gugatan *Citizen Law Suit* **TIDAK BOLEH** berisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan Tata Usaha Negara"

Halaman 39 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Doktrin tersebut diatas maka jelas dan tegas bahwa bentuk gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) BUKAN merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

- b. Selanjutnya Penggugat berasumsi bahwa objek gugatan a quo telah menimbulkan kerugian atas nama masyarakat Jawa Barat sebagaimana tertuang didalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 angka 3 halaman 5.

Terhadap asumsi Penggugat tersebut diatas apabila benar padahal tidak benar Penggugat telah merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek gugatan a quo maka Undang-Undang khususnya Undang-Undang PTUN telah mengatur keberatan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 2, huruf c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;"*

Penjelasan Pasal tersebut berbunyi:

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri."

Bahwa Fakta Hukumnya objek gugatan a quo masih memerlukan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

Halaman 40 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Angka 1 dan 2 huruf C. Monitoring dan Evaluasi, Romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, yang menyebutkan:

1. *Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT*

- a. *Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama dilakukan oleh KASN, yang meliputi tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi.*
- b. *Kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja;*

2. *Rekomendasi Hasil Pengawasan oleh KASN*

- a. *Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang.*
- b. *Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit sesuai peraturan perundang-undangan.*
- c. *Rekomendasi hasil pengawasan KASN bersifat mengikat.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat II mengharuskan meminta persetujuan atas objek gugatan a quo yang dilaporkan Tergugat I kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor 12212/KPG.07/BKD tanggal 27 Desember 2023 Hal Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kewenangannya MENYETUJUI objek gugatan a quo dengan menyampaikan surat Nomor B-00/JP.00.00/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Rekomendasi

Halaman 41 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas maka objek gugatan a quo masih memerlukan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan apabila benar padahal tidak benar objek gugatan a quo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sedangkan objek gugatan a quo masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, maka menurut hukum BUKAN merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*).

Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini (*diskualifikasi in person*), dengan alasan hukum bahwa objek gugatan, sama sekali tidak menunjuk/ditujukan kepada Penggugat melainkan khusus ditujukan kepada para ASN/PNS yang diseleksi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, artinya hubungan hukum yang diberikan hak dan kewajiban hanya antara Tergugat I dengan ASN/PNS yang mengikuti seleksi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Penggugat tidak memiliki *Legal standing (persona standi in judicio)* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengajukan gugatan karena jelas tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Tergugat I maupun dengan objek gugatan a quo yang diterbitkan/keluarkan Tergugat I.

Oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan maupun Tergugat I, maka jelas Penggugat tidak terkena akibat hukum diterbitkannya objek gugatan a quo, dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini (*diskualifikasi in person*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Halaman 42 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yang menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1):

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Adapun dalil Penggugat dengan alasan bentuk gugatan Citizen Law Suit (CLS), maka gugatan dengan bentuk gugatan Citizen Law Suit (CLS) bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha (PTUN).

Halaman 43 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek Gugatan Tidak Termasuk Pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara Menurut Undang-Undang PTUN.

Bahwa Objek Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Syarat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Khusus yang bersifat final didalam UU PTUN dijelaskan bahwa *"Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara."*

Bahwa fakta hukumnya objek gugatan a quo masih memerlukan persetujuan Instansi Lain yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibuktikan dengan:

- Laporan hasil seleksi terbuka dari Tergugat I kepada Tergugat II melalui Surat Nomor 821.1/023/PanselSekda/2023 tanggal 26 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Permohonan Persetujuan/Rekomendasi Objek Gugatan A quo dari Tergugat II kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Surat Nomor 12212/KPG.07/BKD tanggal 27 Desember 2023 Hal Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang pada pointnya meminta rekomendasi persetujuan atas terpilihnya 3 (tiga) peserta terbaik dan

Halaman 44 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;

- c. Rekomendasi/Persetujuan Objek Gugatan A quo dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Tergugat II melalui surat Nomor B-00/JP.00.00/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya memberikan rekomendasi/persetujuan terhadap Objek Gugatan dengan MENYETUJUI proses tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka secara lengkap, serta telah menghasilkan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas Objek Gugatan A quo tidak bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan demikian menurut hukum Objek Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Syarat Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PTUN untuk dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Ketentuan dalam hal objek Gugatan A quo yang masih memerlukan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dikuatkan juga di dalam Pasal 2, huruf c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;"*.

5. Gugatan Kabur (*obscur libel*).

Bahwa subjek gugatan Penggugat ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) sebagaimana di dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024, padahal kondisi eksistingnya terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023 menurut hukum Panitia Seleksi Terbuka Pengisian

Halaman 45 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sudah tidak ada lagi/dibubarkan, setelah menyampaikan Laporan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan memilih 3 (tiga) orang calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (PPK), sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pasal 121 (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan *"Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK."*
- b. Pada Bagian Memutuskan diktum Ketiga huruf c Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.520-BKD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.688-BKD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/KEP.520-BKD/2023, tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang menyebutkan:
"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Seleksi mempunyai fungsi: penyampaian hasil seleksi dan memilih 3 (tiga) orang calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai urutan nilai tertinggi kepada Gubernur Jawa Barat."
- c. Laporan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dari Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah
Halaman 46 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (PPK) yaitu
Gubernur Jawa Barat Nomor 821.1/023/PanselSekda/2023 tanggal
26 Desember 2023

Oleh karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada pihak yang
sudah tidak ada lagi/dibubarkan (Panitia Seleksi Terbuka Pengisian
Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023) berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka cukup pantas alasan menurut
hukum bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formal *obscur
libel*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon
agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo untuk menyatakan Gugatan dari Penggugat tanggal 18 Maret
dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung
dengan register Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG, dinyatakan tidak dapat
diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mohon agar hal-hal yang
telah dikemukakan dalam bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara
mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara, sehingga
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II MENOLAK dengan tegas, seluruh dalil
Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatannya 18 Maret
2024 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG, kecuali untuk hal-hal yang
diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Setelah Tergugat I dan Tergugat II membaca dan dicermati surat
gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2024 bahwa Alasan Gugatan
Penggugat keberatan atas objek gugatan a quo adalah permasalahan
rangkaian proses seleksi yang berubah-ubah dari tahapan seleksinya,
maupun tanggal pelaksanaannya tidak sesuai dengan rangkaian yang
sebelumnya telah ditetapkan dalam Surat Nomor
821.1/001/PanselSekda/2023 sehingga menimbulkan ketidakpastian
Halaman 47 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian proses seleksi tersebut dan menjadi bertentangan dengan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintahan (PermenPANRB 15/2019) sebagaimana yang tercantum pada angka 3 sampai dengan angka 14, halaman 8 sampai dengan halaman 14 surat gugatannya:

Terhadap asumsi tidak berdasar Penggugat tersebut jelas Tergugat I dan Tergugat II MENOLAK dengan tegas dengan alasan hukum bahwa perubahan jadwal pelaksanaan dan tahapan seleksi yang semula ditetapkan oleh Tergugat I didalam Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Tahun 2023, Nomor 821.1/001/PanselSekda/2023 tanggal 2 November 2023, diubah jadwal Pelaksanaan Seleksi dan juga merubah tahapan seleksi dengan mengganti urutan seleksi penulisan makalah setelah seleksi administrasi, pada seleksi penulisan makalah akan berlaku system gugur yang diumumkan Tergugat I didalam Pengumuman Perubahan Jadwal dan Kriteria Penilaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Nomor 821.1/002/PANSELSEKDA/2023 pada tanggal 23 November 2023, dikarenakan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk menilai Assessmen Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah di Provinsi menjadi kewenangan Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama pada Instansi Pembina Penilaian Kompetensi (BKN), sesuai yang diamanatkan pasal 1 angka 3 jo. Pasal 13 ayat (6) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

pasal 1 angka 3 : *"Instansi Pembina Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian Negara"*

Pasal 13 ayat (6) huruf d : *"Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama melakukan penilaian"*
Halaman 48 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Jabatan JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota, JPT madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara"

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pelaksanaan Assessmen Kompetensi sepenuhnya tergantung jadwal dari Tim Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dan oleh karena padatnya jadwal Tim Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama BKN maka jadwal penilaian Assessmen Kompetensi tidak memungkinkan sesuai jadwal pada Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Tahun 2023, Nomor 821.1/001/PanselSekda/2023 tanggal 2 November 2023 serta mengharuskan memindahkan/merubah jadwal Assessmen Kompetensi menyesuaikan ketersediaan jadwal Tim Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama BKN;

- b. Oleh karena jadwal Assessmen Kompetensi awal tidak dapat dilaksanakan dan mengharuskan dipindah/dirubah maka Tergugat II meminta rekomendasi permohonan persetujuan perubahan jadwal kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor 9798/KPG.07/BKD tanggal 16 November 2023 Hal Permohonan Persetujuan Perubahan Jadwal dan Tahapan Penilaian Pada Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memberikan rekomendasi MENYETUJUI perubahan jadwal Pelaksanaan Seleksi dan merubah tahapan seleksi dengan mengganti urutan seleksi penulisan makalah setelah seleksi administrasi, pada seleksi penulisan makalah akan berlaku system gugur, sebagaimana didalam surat balasannya yang ditujukan kepada Tergugat II Nomor B-3261/JP.00.00/11/2023 tanggal 23 November 2023 Hal Rekomendasi Perubahan Jadwal dan Tahapan Penilaian pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Halaman 49 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi KASN tersebut diatas bersifat mengikat serta Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diamanatkan Angka 1 dan 2 huruf C. Monitoring dan Evaluasi, Romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan:

3. Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT

c. Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama dilakukan oleh KASN, yang meliputi tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi.

d. Kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja;

4. Rekomendasi Hasil Pengawasan oleh KASN

d. Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang.

e. Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit sesuai peraturan perundang-undangan.

f. Rekomendasi hasil pengawasan KASN bersifat mengikat.

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak dan mengesampingkan dalil asumsi Penggugat berkenaan dengan rangkaian perubahan jadwal seleksi dan tahapan seleksi

Halaman 50 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris

Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas terhadap alasan gugatan Penggugat terkait dengan rekam jejak yang dipermasalahkan Penggugat sebagaimana tercantum didalam surat gugatannya pada angka 12 halaman 12; angka 18 dan 19 halaman 14 sampai dengan 15 merupakan dalil asumsi yang mengada-ngada dimana penelusuran rekam jejak menurut huruf b. Penelusuran Rekam Jejak angka 3. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) huruf B. Pelaksanaan, Romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan:

- 1) *Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamardan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:*
 - a) *jabatan yang pernah dan sedang diduduki;*
 - b) *latar belakang pendidikan formal;*
 - c) *pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;*
 - d) *prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;*
 - e) *integritas yang dimiliki.*
- 2) *Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.*
- 3) *Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.*
- 4) *Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya*
- 5) *Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelegen.*

Halaman 51 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Serta dihubungkan dengan Posita/alasan gugatan Penggugat yang tercantum pada angka 12 halaman 12 surat gugatannya terkait catatan rekam jejak yang dipersiapkan Penggugat terhadap 3 (tiga) nama calon Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki catatan, yaitu:

- a. Dr. H Dani Ramdani, M.T. merupakan Pj. Bupati Bekasi yang belum genap menjabat selama 2 tahun;
- b. Drs. Herman Suryatman, M.Si. merupakan Pj. Bupati Sumedang yang baru dilantik sekitar 3 bulan lalu, dan
- c. Dr. Ir. H Mohammad Taufiq Budi Santoso, M.Soc., Sc. merupakan Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat yang masih menjabat, dan juga merupakan saksi dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi pada BUMD PT Penjamin Kredit Daerah (JAMKRIDA) Jawa Barat yang sampai saat ini masih berjalan;

Pj atau Penjabat merupakan jabatan sementara untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum diangkatnya Pejabat Definitif dan bukan merupakan persyaratan untuk diangkat menjadi Jabatan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, adapun persyaratan untuk menduduki Jabatan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat diatur didalam Pasal 107 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

"Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sebagai berikut:

- b. JPT madya:
 1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

Halaman 52 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
7. sehat jasmani dan rohani."

Juncto

Angka 2) Huruf a angka 1 huruf B Romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan:

"Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

a. PNS Pusat dan Daerah

2) JPT Madya:

- a) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;*
- b) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;*
- c) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;*
- d) sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;*
- e) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;*
- f) usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan*
- g) sehat jasmani dan rohani."*

Halaman 53 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan persyaratan diatas maka jabatan Penjabat yang sedang diduduki bukan termasuk Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan persoalan saksi dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi pada BUMD PT Penjamin Kredit Daerah (JAMKRIDA) Jawa Barat yang sampai saat ini masih berjalan, maka perlu dijelaskan bahwa status saksi bukan sebagai pelaku/tersangka dalam suatu dugaan tindak pidana melainkan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan demikian status saksi dugaan tindak pidana umum maupun khusus (Korupsi), terhadap peserta seleksi tidak menghilangkan haknya mengikuti/sebagai peserta seleksi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas penelusuran rekam jejak dilaksanakan secara tertutup dan juga telah diketahui bersama bahwa data dan dokumen Pegawai Negeri Sipil di dalam komponen ketentuan tersebut diatas tersimpan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan demikian Tergugat I dibantu oleh Sekretariat yang merupakan unsur dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penelusuran rekam jejak secara profesional, tertutup tanpa diskriminasi, terbukti dengan melaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan di dalam Berita Acara Evaluasi Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/003/PanselSekda/2023 tanggal 28 November 2023, dengan hasil 22 peserta termasuk 3 peserta yang dipersoalkan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk syarat memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.

5. Bahwa posita/alasan gugatan Penggugat selanjutnya yang mempersoalkan sistem gugur yang diterapkan Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di
- Halaman 54 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum pada angka 17 halaman 14 surat gugatan penggugat.

Terhadap dalil posita/alasan gugatan penggugat tersebut diatas jelas Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas karena sangat jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II diberikan kewenangan menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT berdasarkan angka 3) huruf a, angka 3 Panitia Seleksi dan angka 6) huruf a. angka 2. Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi huruf A. Persiapan Romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan:

2. Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi

a. Instansi harus menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:

- 1) penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
- 2) Kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
- 3) pembentukan panitia seleksi;
- 4) penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
- 5) penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
- 6) penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT; dan
- 7) Konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran;
- 8) Instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

3. Panitia Seleksi

a. Tugas

- 1) menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- 2) menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- 3) menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;

Halaman 55 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) *menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;*
- 5) *mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;*
- 6) *melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan*
- 7) *menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.*

Sistem gugur dalam proses seleksi dikuatkan juga oleh Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui suratnya Nomor B-3261/JP.00.00/11/2023 tanggal 23 November 2023 Hal Rekomendasi Perubahan Jadwal dan Tahapan Penilaian pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang isinya menyatakan kepada Tergugat II, bahwa:

6. *Pada tahapan Seleksi Saudara juga berencana akan merubah beberapa hal, yaitu:*
 - a) *urutan seleksi penulisan makalah dilakukan setelah seleksi administrasi*
 - b) *pada seleksi penulisan makalah akan berlaku sistem gugur*
 - c) *panitia akan memilih 10 orang peserta dengan nilai terbaik pada seleksi penulisan makalah yang berhak untuk melanjutkan seleksi berikutnya. Adapun hal ini dilakukan untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran pada tahapan assessmen.*
7. *Atas hal tersebut di atas, kami dapat setujui perubahan jadwal dan tahapan penilaian pada Seleksi Terbuka pengisian JPT Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, Saudara dapat mengunggah perubahan pengumuman Seleksi Terbuka ini.*

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bersifat mengikat dan Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka

Halaman 56 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa sistem gugur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Selanjutnya terkait dengan posita/alasan gugatan Penggugat mengenai ketidaksesuaian objek gugatan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan perubahan-perubahan rangkaian yang ada selama proses seleksi sebagaimana tertuang di dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 angka 20 huruf a sampaidengan c halaman 15 s.d 16.

Alasan Penggugat tersebut jelas hanya merupakan asumsi pendapat sepihak yang tidak berdasarkan hukum karena tindakan Tergugat I dalam proses seleksi sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Tergugat I telah melaksanakan:

a. Asas Kepastian Hukum:

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"

Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut di atas dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat I dalam merubah rangkaian yang ada selama proses seleksi tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum merupakan asumsi/pendapat yang salah karena sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam kronologis terbitnya objek gugatan a quo bahwa yang mendasari perubahan jadwal dan tahapan seleksi adalah ketersediaan jadwal fasilitasi Pelaksanaan Assesment yang akan dilaksanakan oleh pihak BKN RI, karena Pelaksanaan Assesment harus dilaksanakan oleh pihak BKN RI dan menyesuaikan dengan ketersediaan jadwal Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan

Halaman 57 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama BKN RI yang akan melakukan penilaian kompetensi Jabatan JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan amanat pasal 1 angka 3 jo. Pasal 13 ayat (6) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

pasal 1 angka 3 : "Instansi Pembina Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian Negara"

Pasal 13 ayat (6) huruf d : "Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama melakukan penilaian kompetensi Jabatan JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota, JPT madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara"

Selanjutnya pihak BKN RI menyatakan tidak dapat memberikan fasilitasi penilaian sesuai jadwal yang dimohonkan Tergugat II sebagaimana surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) Nomor 9496/KPG.07/BKD tanggal 9 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Assesment Bagi Calon JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dikarenakan padatnya jadwal Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama BKN RI dalam tugas melakukan penilaian kompetensi Jabatan JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota, JPT madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara, maka ketersediaan pihak BKN dalam melaksanakan fasilitasi penilaian Assesmen tidak sesuai jadwal awal yang telah direncanakan Tergugat I sebagaimana yang tertuang didalam surat BKN RI kepada Tergugat II Nomor 10456/B-NK.02.01/SD/II/2023 tanggal 15 November 2023 Hal Fasilitasi Permohonan Pelaksanaan Assesment Bagi Calon JPT Madya

Halaman 58 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya jadwal ketersediaan pihak BKN RI tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan Tergugat I dengan demikian Jadwal seleksi dan tahapan seleksi mau tidak mau HARUS DIRUBAH.

Oleh karena jadwal seleksi dan tahapan seleksi harus dirubah maka Tergugat I dan Tergugat II diharuskan merubah jadwal dan tahapan seleksi dengan syarat mutlak mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana yang diatur didalam Angka 1 dan 2 huruf C. Monitoring dan Evaluasi, Romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif.

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mendapat REKOMENDASI dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang MENYETUJUI perubahan jadwal Pelaksanaan Seleksi dan merubah tahapan seleksi dengan mengganti urutan seleksi penulisan makalah setelah seleksi administrasi, pada seleksi penulisan makalah akan berlaku system gugur, yang tertuang didalam Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-3261/JP.00.00/11/2023 tanggal 23 November 2023 Hal Rekomendasi Perubahan Jadwal dan Tahapan Penilaian pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka menurut Hukum Perubahan Jadwal Seleksi dan Tahapan Seleksi telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum.

b. Asas Kecermatan

Yang dimaksud Asas Kecermatan didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa:

Halaman 59 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

Sepertihalnya keberatan Penggugat diatas yang mempermasahkan asas kepastian Hukum, Penggugat juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam merubah rangkaian yang ada selama proses seleksi tidak sesuai dengan asas Kecermatan, terhadap hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II jelas dan tegas menolak dengan fakta hukum bahwa informasi perubahan jadwal dan tahapan seleksi yang telah Tergugat sampaikan didalam menjawab terkait Asas Kepastian Hukum telah membuktikan bahwa informasi perubahan jadwal didasari oleh ketersediaan jadwal fasilitasi penilaian assesmen dari pihak BKN RI dengan dokumen yang lengkap serta rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), artinya Tindakan Tergugat I dan Tergugat II merubah jadwal seleksi dan tahapan seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan informasi serta dokumen yang lengkap sehingga menurut hukum Tindakan Tergugat I telah sesuai dengan Asas Kecermatan.

c. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud Asas Kecermatan didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif."

Bahwa tuduhan Penggugat terkait Tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Gugatan Aquo tidak sesuai dengan Asas Kepentingan umum, merupakan tuduhan kedustaan tanpa dasar, terlihat didalam surat gugatannya yang tidak mencantumkan alasan dan/atau tindakan apa?! Yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan Asas

Halaman 60 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum?!. Walaupun demikian Tergugat I dan Tergugat II akan menjelaskan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum dengan alasan hukum bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan mensejahterakan warga masyarakat Jawa Barat oleh karena itu pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat harus dilaksanakan untuk keberlangsungan roda Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan cara yang Aspiratif yaitu seleksi terbuka bagi sesuai dengan kriteria yang dipersyarat oleh Undang-Undang dan dengan akomodatif suatu proses sesuai ketentuan sehingga tercapainya tujuan pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan juga selektif dalam proses seleksi yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara profesional dengan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan peserta seleksi terbukti semua peserta seleksi diperlakukan sama mengikuti seleksi. Adapun hasil akhir seleksi ada yang lolos/lulus dan ada yang gugur merupakan rangkaian selektif yang objektif dilaksanakan Tergugat I dengan cara profesional melalui aplikasi yang sudah dipersiapkan dan pada saat melakukan penilaian identitas peserta disembunyikan menggunakan kode acak, begitu pula pada hasil makalah tidak diberikan identitas peserta sehingga semua penilaian yang diberikan terhindar dari unsur KKN, dan terhadap peserta yang tidak lolos/lulus merupakan suatu keharusan mengingat sifat dari seleksi pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat oleh Tergugat I yaitu menentukan 3 terbaik dari 28 peserta yang baik, dengan demikian maka menurut Hukum Tindakan Tergugat I telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya sudah cukup menjawab bagaimana kondisi yang sebenarnya terkait dengan masalah yang dijadikan alasan di dalam gugatan *a quo*, sebagaimana Penggugat sampaikan didalam Surat Gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang teregister dalam perkara Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG, di Pengadilan Tata Usaha Negara
Halaman 61 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dan cukuplah pantas apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* dapat menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

IV. DALAM PETITUM:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tepat dan beralasan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau : Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 9, sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Nomor : 04 tertanggal 19 Februari 2013, dibuat di hadapan
Halaman 62 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Rini Martini Dahliani di Kota Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 2 : Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 3 : Struktur Kepengurusan DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bandung Raya Periode 2023 – 2025 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 4 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 123.05/Kep.688-BKD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 123.05/KEP.520-BKD/2023 Tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 5 : Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Nomor : 821.1/022/PanselSekda/2023 tanggal 26 Desember 2023 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 6 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 12212/KPG.07/BKD tertanggal 27 Desember 2023, Perihal : Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 7 : Surat Panitia Seleksi Terbuka Nomor : 821/024/PanselSekda/2023 tanggal 05 Januari 2024, Perihal : Jawaban Permohonan Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi printout);
- Bukti P – 8 : Surat Panitia Seleksi Terbuka Nomor : 821/02/PanselSekda/2024 tanggal 28 Februari 2024, Perihal : Jawaban Surat Keberatan (fotokopi dari fotokopi printout);
- Bukti P – 9 : Surat Sekretariat Daerah Nomor : 2379/KPG.07/BKD tanggal 21 Maret 2024, Perihal : Jawaban Surat Banding Administratif (fotokopi dari fotokopi printout);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya,

Halaman 63 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diberi tanda Bukti Awal T.I & T.II – 1 sampai dengan Bukti Awal T.I & T.II – 4, (guna mendukung eksepsinya) serta bukti T.I & T.II – 1 sampai dengan bukti T.I & T.II – 33, sebagai berikut:

- Bukti Awal T.I & T.II – 1 : Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/021/PanselSekda/2023 Tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Desember 2023 (fotokopi printout);
- Bukti Awal T.I & T.II – 2 : Penyampaian Materi oleh Moch. Iqbal (Peneliti pada Puslitbang Kumdil MA-RI) dengan judul Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia (ad informandum);
- Bukti Awal T.I & T.II – 3 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 12212/KPG.07/BKD tertanggal 27 Desember 2023, kepada Ketua KASN, Perihal : Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (fotokopi printout);
- Bukti Awal T.I & T.II – 4 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-00/JP.00.00/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 Perihal : Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (fotokopi printout);
- Bukti T.I & T.II – 1 : Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/021/PanselSekda/2023 Tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan

Halaman 64 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Desember 2023
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T.I & T.II – 2 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.520-BKD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/Kep.688-BKD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 123.05/KEP.520-BKD/2023, tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Panitia Seleksi Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (print out);
- Bukti T.I & T.II – 3 : Surat Tergugat II kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 8265/KPG.07/BKD tanggal 4 Oktober 2023 hal Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.I & T.II – 4 : Surat Jawaban/Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Tergugat II Nomor: B-387/JP.00.00/10/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (print out);
- Bukti T.I & T.II – 5 : Surat Tergugat II kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 8534/KPG.07/BKD Tanggal 13 Oktober 2023 Hal Permohonan persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (print out);

Halaman 65 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I & T.II – 6 : Surat Jawaban dari Menteri Dalam Negeri kepada Tergugat II Nomor 100.2.2.6/7369/OTDA Tanggal 31 Oktober 2023 Hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (fotokopi);
- Bukti T.I & T.II – 7 : Rapat pembahasan persiapan seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui *zoom meeting* pada tanggal 1 November 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 8 : Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Tahun 2023, Nomor 821.1/001/PanselSekda/2023 tanggal 2 November 2023 (fotokopi);
- Bukti T.I & T.II – 9 : Surat Tergugat II yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 9496/KPG.07/BKD tanggal 9 November 2023 Hal Permohonan Fasilitas Pelaksanaan Assesment Bagi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (print out);
- Bukti T.I & T.II – 10 : Surat Jawaban permohonan fasilitas Pelaksanaan Assesment kepada Tergugat II Nomor 10456/B-NK.02.01/SD/II/2023 tanggal 15 November 2023 Hal Fasilitas Permohonan Pelaksanaan Assesment Bagi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (print out);
- Bukti T.I & T.II – 11 : Tergugat I bersama dengan Sekretariat (BKD Provinsi Jawa Barat), melaksanakan rapat pembahasan perubahan jadwal seleksi tanggal 15 November 2023 melalui *zoom meeting* (print out);
- Bukti T.I & T.II – 12 : Surat dari Tergugat II yang ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor

Halaman 66 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9798/KPG.07/BKD tanggal 16 November 2023

Hal Permohonan Persetujuan Perubahan Jadwal dan Tahapan Penilaian Pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (print out);

- Bukti T.I & T.II – 13 : Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-3261/JP.00.00/11/2023 tanggal 23 November 2023 Hal Rekomendasi Perubahan Jadwal dan Tahapan Penilaian pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (print out);
- Bukti T.I & T.II – 14 : Pengumuman Perubahan Jadwal dan Kriteria Penilaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Nomor 821.1/002/PANSELSEKDA/2023 pada tanggal 23 November 2023 (fotokopi);
- Bukti T.I & T.II – 15 : Berita Acara Evaluasi Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/003/PanselSekda/2023 tanggal 28 November 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 16 : Keputusan Pansel Tentang Penetapan hasil seleksi administrasi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi jawa barat Nomor 821/004/Panselsekda/2023 tanggal 29 November 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 17 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/005/Panselsekda/2023 tanggal 29 November 2023 (print out);

Halaman 67 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I & T.II – 18 : Berita Acara Pelaksanaan Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/006/PanselSekda/2023 tanggal 4 Desember 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 19 : Rapat Pembahasan tata cara penilaian penulisan makalah yang dinilai melalui *zoom meeting* (print out);
- Bukti T.I & T.II – 20 : Berita Acara Evaluasi Penilaian Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/007/PanselSkda/2023 tanggal 7 Desember 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 21 : Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/008/PanselSekda/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Penulisan Makalah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Desember 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 22 : Pengumuman Hasil Seleksi Penulisan Makalah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/009/PanselSekda/2023 tanggal 8 Desember 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 23 : Berita Acara Pelaksanaan Asesmen/Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/010/PanselSekda/2023 tanggal 12 Desember 2023 (print out);

Halaman 68 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I & T.II – 24 : Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/016/PanselSekda/2023 Tanggal 19 Desember 2024 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 25 : Berita Acara Evaluasi Hasil Asesmen/Penilaian Kompetensi Dan Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/017/PanselSekda/2023 tanggal 19 Desember 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 26 : Berita Acara Pelaksanaan Wawancara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/018/PanselSekda/2023 tanggal 20 Desember 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 27 : Berita Acara Evaluasi Hasil Wawancara Dan Penelusuran Rekam Jejak Peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/019/PanselSekda/2023 tanggal 20 Desember 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 28 : Berita Acara Evaluasi Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/020/PanselSekda/2023 tanggal 20 Desember 2023 (print out);
- Bukti T.I & T.II – 29 : Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 821.1/022/PanselSekda/2023, tanggal 26 Desember 2023 (print out);

Halaman 69 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I & T.II – 30 : Surat Nomor 821.1/023/PanselSekda/2023 tanggal 26 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (print out);
- Bukti T.I & T.II – 31 : Surat dari Tergugat.II yang ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 12212/KPG.07/BKD tanggal 27 Desember 2023 Hal Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (print out);
- Bukti T.I & T.II – 32 : Jawaban Rekomendasi/Persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Tergugat II dengan Surat Nomor B-00/JP.00.00/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (print out);
- Bukti T.I & T.II – 33 : Surat Tergugat II yang ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Nomor 12333/KPG.07/BKD tanggal 29 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (print out);

Bahwa pada persidangan perkara ini telah didengar keterangan Ahli dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

YOGI SUPRAYOGI SUGANDI, S.Sos., MA., Ph.D.

- Bahwa menurut Ahli, ada dua system dalam proses seleksi yang berada di pemerintahan, yaitu menggunakan sistem close (tertutup) dan sistem open (terbuka) yang di dalamnya ada metode sistem merit dalam hal ini menggunakan acuan kompetensi yang sudah disahkan biasanya oleh Pemerintah Pusat, Sistem merit adalah proses promosi dan perekrutan

Halaman 70 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan mereka dalam menjalankan suatu pekerjaan.

- Sistem gugur bisa dilaksanakan selama ada informasi dari awal dan aturan mainnya disosialisasikan di awal sehingga para peserta mengetahui dan memahami, dari administrasi, wawancara, kesehatan dan seterusnya, dan secara step by step harus diinfokan tentang sistem gugurnya, dalam hal ini semua tahapan akan mendapatkan nilai yang diakumulasi menjadi sebuah nilai akhir, biasanya nanti berupa angka.
- Menurut pendapat Ahli, pelaksanaan sistem gugur tidak tepat jika dilakukan dengan alasan kurang anggaran, karena jika dalam APBD ternyata kurang dana maka sebenarnya bisa ditambahkan atau dilakukan perubahan, sehingga seharusnya jangan sampai mengurangi esensi kualitas dari seleksi hanya karena alasan anggaran.
- Pada prinsipnya, menggunakan sistem gugur tidak bertentangan sepanjang sesuai prosedur, dan sebenarnya KASN juga tetap harus berkomunikasi dengan Menpan RB karena KASN itu adalah lembaga independen yang berasosiasi dengan Menpan RB sehingga kalimat "boleh atau tidak" (menggunakan sistem gugur) itu ada dalam peraturan komisioner KASN tentang kualitas seleksi terbuka, disitu bisa dilihat diberikan atau tidak, kemudian sistem gugur ini harus dijelaskan secara terperinci seperti apa dan dibagian tahapan mananya yang dikenakan sistem gugur.
- Aturan yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem gugur harus diinformasikan dari awal terdapat dalam peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara tentang seleksi terbuka, dan informasi tersebut harus dilakukan secara tertulis.
- Menurut pendapat Ahli, perubahan jadwal seleksi itu diperbolehkan akan tetapi harus diinformasikan diawal karena setiap objek seleksi itu bukan bekerja hanya untuk seleksi tapi dia juga ada pekerjaan yang lain yang perlu dihormati sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan diawal.
- Panitia seleksi bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang sifatnya diskresi jika menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang

Halaman 71 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan dimungkinkan untuk diskresi selama tidak ada yang mengatur berbeda.

- Menurut pendapat Ahli, alasan untuk membatasi jumlah peserta karena kekurangan anggaran dapat saja dilakukan sepanjang sudah disepakati dan dituangkan dalam aturan di awal selanjutnya hal tersebut diinformasikan kepada para peserta.
- Jika ada perubahan Jadwal maka harus diketahui dan disetujui oleh KASN, untuk diubah jika sifatnya jadwal itu pasti harus ada surat rekomendasi ke KASN dalam setiap tahapnya bahkan jika ada perubahan hal-hal baru itu juga harus ada konsultasi dengan KASN.

Bahwa pada persidangan perkara ini telah didengar pula keterangan Ahli dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

ADI PROMONO SIDIK

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara 1 Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2 diantaranya Wlayah Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Ahli menerangkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah Lembaga Nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Utama, Madya dan Pratama dan Pengawasan yang dilaksanakan KASN meliputi tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi serta Hasil pengawasan dari KASN adalah Rekomendasi yang Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan dan bersifat mengikat;

Halaman 72 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KASN tidak membuat regulasi peraturan perundang-undangan melainkan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dan khusus untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka, KASN diberikan amanat untuk menjalankan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (PermenPANRB 15/2019), dengan demikian maka Rekomendasi dari hasil Pengawasan KASN yang Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan serta bersifat mengikat adalah perintah Undang-Undang yaitu PermenPANRB 15/2019;
- Tugas Panitia Seleksi sebagaimana diatur di PermenPANRB 15/2019 adalah : menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian, menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi, menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran, melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- Bahwa, menurut Ahli, terkait perubahan jadwal, tahapan seleksi dan sistem yang digunakan dalam seleksi terbuka merupakan tugas dan kewenangan Panitia Seleksi, dengan demikian maka perubahan jadwal, tahapan seleksi dan sistem yang digunakan dalam seleksi terbuka dibolehkan dengan catatan melaporkan alasan perubahan kepada PPK dan diteruskan kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi yang sifatnya mengikat, serta di umumkan kepada peserta seleksi;
- Bahwa Pj atau Penjabat merupakan jabatan sementara untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum diangkatnya Pejabat Definitif dan didalam ketentuan persyaratan seleksi dalam hal katagori jabatan adalah jabatan definitif yaitu JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun, dengan demikian jabatan Pj atau Penjabat bukan termasuk Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan tidak menghilangkan haknya untuk mengikuti seleksi terbuka;

Halaman 73 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli, rekomendasi KASN bersifat mengikat dari hasil pengawasan terhadap proses pengisian Jabatan Tinggi Madya keseluruhan yang dilakukan evaluasi dan penilaian KASN terhadap proses seleksi bukan hanya tahap ditetapkannya 3 orang peserta akan tetapi dari mulai dari pembentukan Panitia sampai dengan pelantikannya maka pengawasan evaluasi penilaian proses seleksi dari awal pembentukan panitia sudah diperiksa kelengkapannya dan apabila telah terpenuhi proses seleksi secara lengkap sesuai dengan ketentuan maka rekomendasi persetujuan akan diberikan;
- Bahwa, KASN dalam setiap tindakannya akan mengikuti aturan dalam Permenpan jadi apa yang KASN lakukan atau yang rekomendasi atau yang kita keluarkan itu selaras dengan Permenpan RB nomor 15 tahun 2019;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, untuk urutan tahapan memungkinkan disesuaikan dengan Pansel yang akan menentukan, jadi Pansel itu mempunyai tugas menetapkan tahapan dan jadwalnya kemudian menyusun sistem yang akan digunakan jadi terkait dengan sistemnya juga menjadi tugas pansel untuk menetapkan sistemnya misalnya menggunakan pasing Grade jika Pansel ingin melakukan perubahan harus berkonsultasi dengan KASN, terkait perubahan jadwal tidak harus kami keluarkan suratnya karena akan sangat banyak sekali, yang kami keluarkan terkait dengan rekomendasi rencana dan rekomendasi hasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara elektronik yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 10 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 74 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:

Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 821/021/PanselSekda/2023 tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2024, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2024, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Mei 2024, yang memuat dalil Pokok Perkara dan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, Eksepsi tentang *Legal Standing* dan Eksepsi Gugatan Kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan Formal Gugatan, Eksepsi, serta Pokok Perkara, adapun formal gugatan diantaranya yaitu tentang Kewenangan Pengadilan yang unsur penilaiannya *linear* dengan unsur penilaian eksepsi tentang kewenangan pengadilan (Kompetensi Absolut), Tenggang Waktu mengajukan Gugatan, dan unsur formil Kepentingan Penggugat yang unsur penilainya *linear* dengan Eksepsi tentang *Legal Standing*, yang mana pertimbangan terhadap formal gugatan tersebut bersifat alternatif, yaitu jika dalam pertimbangan hukum terkait dengan salah satu eksepsi Tergugat diterima atau gugatan tidak memenuhi salah satu unsur formal gugatan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan formal gugatan atau eksepsi lainnya serta pokok perkara, akan tetapi bilamana Eksepsi tidak diterima, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa didasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maupun pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan terkait objek gugatan *a quo* apakah suatu KTUN atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata";

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peraturan meliputi:

1. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;
2. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, yaitu pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;

Halaman 76 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KTUN yang masih memerlukan persetujuan, yaitu keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administrative yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan, seringkali pengaturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi lain/ atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Namun, untuk keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri;
4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana misalnya ketika penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka... dst...
5. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku,
6. KTUN mengenai tata usaha TNI, merupakan kompetensi absolut Peradilan Militer;
7. Keputusan KPU baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, apabila merujuk pada Pasal 49 UU Peratun, disebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN apabila KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa khusus yang bersifat Final didalam Undang-Undang PTUN dijelaskan bahwa "*Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan*

Halaman 77 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan."

Menimbang, bahwa pengukuran kriteria KTUN sebagaimana diurai diatas selain menjadi aspek uji dalam menentukan suatu Keputusan termasuk pada kriteria KTUN objek sengketa di peradilan tata usaha Negara atau bukan, juga menjadi kriteria untuk mengukur bahwa apakah pihak penggugat telah tepat dalam mendudukan sebuah Keputusan sebagai objek sengketa dalam sebuah perkara, dan terhadap perkara *a quo* Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan dalam rangkaian proses Adminitrasi pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa barat, yang dalam rangkaian proses administrasi tersebut banyak produk adminstrasi pada tiap tahapan yang diterbitkan sebagai keputusan atau penetapan, oleh karena itu Majelis Hakim mempehatikan dan menilai proses terbitnya objek sengketa *a quo* dalam perspektif rangkaian secara menyeluruh proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 821/021/PanselSekda/2023 tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2023, dan dalam persidangan terhadap objek sengketa *a quo* dan mengenai pengaturan Rangkaian Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya berdasarkan Bukti T.I dan T.II – 1 sampai dengan Bukti T.I & T.II – 33 ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* dibuat sebagai bagian dari rangkain proses seleksi pengisian Jabatan Pimipinan Tinggi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam proses seleksi

Halaman 78 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam lingkungan pemerintah daerah objek gugatan *a quo* masih memerlukan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Lampiran Angka 1 dan 2 huruf C. Monitoring dan Evaluasi, Romawi II. Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;

- Bahwa Setelah melaksanakan pembahasan evaluasi akhir dari seluruh tahapan seleksi, Tergugat I mengeluarkan Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821/021/PanselSekda/2023 Tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Desember 2023;
- Bahwa Tergugat I mengumumkan hasil akhir seleksi melalui Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 821.1/022/PanselSekda/2023, tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa Pada tanggal 26 Desember 2023 Tergugat I menyampaikan laporan hasil seleksi terbuka kepada Tergugat II melalui Surat Nomor 821.1/023/PanselSekda/2023 tanggal 26 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan menyampaikan 3 (tiga) orang peserta calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a. Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.;
 - b. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.; dan
 - c. Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc. Sc
- Bahwa selanjutnya Tergugat II melayangkan surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 12212/KPG.07/BKD tanggal 27 Desember 2023 Hal Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang pada pointnya meminta rekomendasi persetujuan atas terpilihnya 3 (tiga) peserta terbaik dan laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;

Halaman 79 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membalas surat Tergugat II Nomor B-00/JP.00.00/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya memberikan rekomendasi Menyetujui proses tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka secara lengkap, serta telah menghasilkan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (3) PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri serta rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang Menyetujui proses tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka secara lengkap, serta telah menghasilkan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Tergugat II menyampaikan 3 nama peserta terbaik hasil pelaksanaan seleksi terbuka pengisian JPT Madya Sekretaris Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 12333/KPG.07/BKD tanggal 29 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pihak Tergugat II mengharuskan meminta persetujuan atas objek gugatan *a quo* yang dilaporkan Tergugat I kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor 12212/KPG.07/BKD tanggal 27 Desember 2023 Hal Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kewenangannya menyetujui objek gugatan *a quo* dengan menyampaikan surat Nomor B-00/JP.00.00/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesimpulan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan definisi

Halaman 80 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" yang tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara yaitu keputusan yang dapat menimbulkan akibat hukum jika sudah mendapat persetujuan instansi atasan atau instansi lain, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* adalah keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara dan pada tahap berikutnya dalam rangkaian proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya diperlukan persetujuan dan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena objek sengketa *a quo* belum bersifat final maka dapat disimpulkan bahwa Pihak Penggugat salah dalam menentukan Objek (*Error In Objecto*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat salah menentukan Objek, maka Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima, dan terhadap Eksepsi dan unsur formal gugatan, serta pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi dan Ahli telah seluruhnya diperiksa, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan namun demikian terhadap alat bukti yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus perkara tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan

Halaman 81 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MISBAH HILMY, S.H., M.H, dan PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu tanggal 24 Juli 2024** dalam persidangan elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMIAR S.H., M.H dan PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERU TJAHJONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik (*e-litigasi*) oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 82 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG



PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

HERU TJAHJONO, S.H

Halaman 83 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pekara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	255.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
5. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Leges	Rp	10.000,00
8. Materai Penetapan	Rp	-
9. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 84 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)